

PERAN BAITUL MAL WAT TAMWIL DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI SYARIAH YANG KOMPETITIF

Inud Danis Ikhwan Meranti¹, Azy Athoillah Yazid²

Received: 30 Januari 2021 | Accepted: 21 April 2021 | Published: 07 Juni 2021

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia; lailyrosydi@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia; ninjamodern@gmail.com

Abstract: Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is an Islamic Microfinance Institution that serves two primary purposes: collecting and disbursing zakat, infaq, alms, and waqf monies; and enabling productive economic empowerment by offering financial services in accordance with sharia principles. Its presence in society has a big effect on the local economy, particularly in the microeconomic area. In order for business professionals to grasp their rights and duties and to develop their character and behavior, one of the organizations that plays a part in putting sharia-based procedures into effect is Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT is founded on the norms found in the Al-Qur'an and Hadith. Fair, reasonable, healthy, and progressive business operations (which are ensured by legal certainty).

Keywords: *Baitul Maal wa Tamwil, Syariah Economics, Competitive*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan penduduk terbesar yang beragama Islam di dunia. Dengan terbesarnya penduduk terbesar yang beragama Islam di dunia maka negara Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut dan dapat menjadi peluang untuk mengembangkan Ekonomi Syariah di Indonesia. Dengan adanya Ekonomi Syariah dapat memberikan kegiatan perekonomian secara Islami dan menganut prinsip-prinsip Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Hadist. Ekonomi Syariah merupakan pengetahuan yang dapat menganalisis, memandang dan menyelesaikan suatu permasalahan tentang

<https://doi.org/10.59943/economic>

Publisher's Note: Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ekonomi yang berlandaskan dengan cara berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yaitu Al-Qur'an dan AS-Sunnah Hadist. Saat ini, sudah banyak lembaga keuangan yang sudah memulai untuk menggunakan prinsip-prinsip syariah. Seperti sektor Bank Lembaga Keuangan Syariah (BLKS). Akan tetapi dalam penerapan ekonomi syariah di sektor BLKS tidak begitu berkembang terlalu pesat dibandingkan dengan Bank Lembaga Keuangan Non Syariah lantaran hal itu terjadi karena masih banyak penduduk Indonesia yang beranggapan sama tentang lembaga keuangan baik yang syariah maupun yang tidak syariah. Oleh karena itu pemerintah dapat mengajak stakeholder sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan Ekonomi Syariah bukan hanya dalam perbankan saja, tetapi juga di sektor lainnya agar perkembangan Ekonomi Syariah lebih dikenal lagi oleh seluruh masyarakat dan lebih merata. (Wardani and Tho'in, 2013).

Peran lembaga keuangan syariah sangat penting karena sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, dimulai dari prinsip, asas, dan peran dalam pembangunan ekonominya, bisa dikatakan berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Bahkan menurut sebuah survei, lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan yang paling banyak di dunia. Lahirnya bank-bank syariah dalam satu dekade terakhir adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam mewujudkan kesetaraan, kejujuran, dan keadilan melalui sistem bagi hasil.

Dewasa ini, telah banyak transaksi-transaksi syariah bermunculan di masyarakat umum yang memberi kemudahan bagi siapa saja yang menggunakannya. Terlebih lagi, ekonomi syariah telah menempati tingkat internasional yang pada dasarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Diantara transaksi-transaksi tersebut, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaannya yang berbasis syariah, berlandaskan aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban, agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).

Lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sangat cocok untuk menanggulangi masalah ekonomi pada basis ekonomi mikro. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur ribat yang diharamkan dalam Islam. Fungsi lembaga ini adalah sebagai pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomit pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Baitul Maal wat Tamwilt (BMT)

Baitul Maal Mattamwilt (BMT) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua sukut kata yaitu *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwilt*. *Bayt al-mal* berasal dari kata *bayt* dan *al-mal*, *bayt* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, secara harfiah *bayt al-mal* berarti rumah harta atau kekayaan. Kata *bayt al-mal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Dari segi istilah fiqih *bayt al-mal* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *bayt al-tamwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga (Anwar, 2013).

Baitul Maal Mattamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan perekonomian antara lain untuk mendorong kegiatan penghematan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf dan menyaurkannya sesuai dengan peraturan dalam Islam. Usaha-usaha tersebut sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kecil yang berlandaskan syariah (Soemitra, 2009).

2. Peran Baitul Maal Mattamwil (BMT)

Fungsi dan peranan *Baitul maal tamwil* menurut pandangan Buchori dalam Rahmi (2017) adalah sebagai berikut: pertama fungsi dan peranan BMT sebagai manajer investasi yang memiliki peran sebagai agen atau sebagai penghubung para pemilik dan memberikan penyaluran yang sudah terkumpul pada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana (Azizah, 2017); Fungsi kedua dan peranannya adalah sebagai investor, memiliki peran untuk memperoleh dana dari pihak yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara keseluruhan kepada BMT yang bersangkutan; ketiga adalah sebagai pelayan sosial yang memberikan pelayan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat duafa. Sa'diyah (2014)

menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif masyarakat kecil agar terhindar dari praktik-praktik ribawi yang merajalela di lingkungan sekitar (Sa'diyah & Arifin, 2014).

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat padat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan penjualan beli yang biasa disebut dengan *Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan* dan lain-lain. Tanpa mengadakan sistem bunga atau ribat sedikit pun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi pembagian keuntungan pada saat akad. Prinsip bagi hasil, dimana tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan atau pendapatan usaha, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama di awal transaksi. Produk pembiayaan dengan metode bagi hasil biasanya mempergunakan akad mudharabah dan musyarakah. Bagi hasil yang didapat dari pembiayaan musyarakah dan mudharabah jumlahnya tidak pasti karena tergantung pada hasil usaha yang dibiayai. Ketidakpastian ini menyebabkan musyarakah dan mudharabah dimasukkan ke dalam kelompok Natural Uncertainty Contract (NUC) atau transaksi dengan besaran insentif yang tidak pasti. Menurut Zulkiflit (2003) NUC adalah jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian akan keuntungan dan pendapatan bank dalam jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini tidak bersifat tetap dan telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Asytuti dalam Sumarni (2018) BMT adalah salah satu wujud dan implementasi nilai syariah dalam bentuk lembaga keuangan kecil atau mikro. BMT berlandaskan keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dalam proses pengelolaan dan profesionalisme. BMT dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota yang berperan dalam memakmurkan kehidupan umat manusia, meningkatkan kualitas SDM anggota dan fokus menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.

BMT diharapkan menjadi sebuah lembaga pendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat kelas bawah, dengan sistem perekonomian BMT yang berbasis syariah, tentu BMT jauh berbeda dengan lembaga-lembaga konvensional yang lebih mengutamakan sistem bunga, yang jelas-jelas hukumnya haram dalam ekonomi Islam

karena hal tersebut dapat mengandung riba yaitu untung yang muncul tanpa adanya resiko dalam bertindak, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya dan hanya dengan berjalannya waktu. Sistem bunga juga sangat merugikan bagi masyarakat, karena pembayaran bunga yang dilakukan tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

3. Ekonomi Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syara'a, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain: jalan, cara, dan aturan. Menurut Nabhan secara etimologis, kata syariah berarti jalan tempat keluarnya udara untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab sebagai jalan lurus yang harus diikuti oleh para fuqaha. Istilah syariah diartikan sebagai "Segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nyat untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan dan kehidupannya" (Djalil, 2015). Menurut Kamali (2005) secara umum syariah Merujuk pada perintah, larangan, panduan, prinsip, dari Tuhan untuk prilakut manusia di dunia ini dan keselamatannyat di akhirat. Dari dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia untuk keselamatan di dunia dan akhirat (Mardani, 2014).

Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Islam diturunkan ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin, rahmatt (kasih sayang) bagi seluruh alamt, oleh karena itu, ekonomi Islamt yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi bertujuan untuk menebar kasih sayangt dan keadilan di mukat bumi. Muhammadt Abu Zahrah, menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam antara lain: a) Penyucian jiwat agar setiap mulim bisat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannyat; b) Tegaknya keadilan dalam masyarakat; c) Tercapainnyat maslahah (kemaslahatan) (Suryomurti, 2011).

4. Peran BMT dalam Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang diperlukan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama pembangunan itu. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan, berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahtan di dunia dan akhirat. Pembangunan ekonomi dapat tercapai jika:

- a. Gerakan pemahaman ekonomi syariah, meskipun syariah mendorong individu untuk mencari nafkah, namun Al-Qur'an dan Sunnah juga mengakui bahwa kemiskinan ataupun kekurangan membuat seseorang menerima bantuan masyarakat karena jaminan untuk memperoleh tingkat minimum untuk hidup harus disediakan oleh suatu negara Islam.
- b. Pengembangan kajian syariah, sosialisasi, dan penanamannya dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Perilaku masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat dapat diterima tanpa tkeberatan dan dijalankan dengan ikhlas. Hal ini bisa optimal jikat memiliki sifat-sifat ilahiah, syariah tmemenuhi kepentingan tmasyarakat, syariah mendahulukan kerja sama, dan tmenjembatani perbedaan.
- c. Menurut El Junusi dalamt Prastiwi (2018) komitmen agama adalah suatu bentuk komitmen pada ajaran agama. Syariah dapat membantu masyarakat dalam menanamkan kualitas kebaikan, seperti ketaatan, kejujuran, tintegritas, kemudahan, dan persamaan tkebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap tproses pembangunant keadilan saling pengertian dan tkedamaian dan keharmonisan tsosial. Syariah dapat menggunakan pengaruh tmoderatnya terhadap penggunaan tsource daya sehingga dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya yang pada akhirnya dapat memajukan masyarakat.
- d. Ibnu Khaldun menjadikan syariah sebagai variabel yang terikat dalam modelnya. Syariah merupakant tuntunant bagi apa saja yang baik dan sebagai salaht satu cara untuk mencapaitt yang baik namun beliaut menyadarit bahwa syariah thanya memberikan waktut prinsip-prinsip dasar yangt dibutuhkan untuk menyusun apa tyang dibutuhkan dengant kebutuhan kebutuhan masyarakatt yang mungkin berubah tsesuai dengan tempat dan waktu, implementasi syariah harus berevolusi dilakukan

oleh pemerintah. Upaya dalam meningkatkan tkemakmuran atau kesejahteraan masyarakat.

- e. Masyarakat yang makmur jelas akan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi (keadilan). Ketika masyarakat Islam telah makmur, kaya, maka mereka bisa membangun infrastruktur seperti lembaga pendidikan, pusat pusat pelatihan, sarana ibadah, hotel syari'ah, sarana industri, jalan dan jembatan ke sektor produksi, wisata, yang semuanya berbasis syariah. Semua pembangunan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan masyarakat. Ketika perekonomian kuat, makat Negara ttdapat makmur. Jika proses deskripsi negara menuju keruntuhan terjadi, maka terjadilah yaitu: melawan arah jarum jam. Pembangunan negara yang tidak adil mengakibatkan kesejahteraan rakyat yang sejati tidak terwujud, selanjutnya masyarakat lemah tidak timbul ketidakadilan, kekacauan di mana pun.

Kesimpulan

Setelah membahas peran *Baitul Maal watt Tamwil (BMT)* dalam tmewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif, menyasart dua targett yaitu meningkatnya kesempatan kerja dan tpenerapan sistem keuangan berbasis bagi hasil. Meningkatnya peluang kerja dapat terjadi karena di Indonesia perkembangan lembaga keuangan syariah dapat dikatakan cukup pesat. Hal tersebut mengakibatkan penggunaan tenaga kerja cukup banyak. Terserapnya penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak tersebut sangatlah bagus untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia, karena pengangguran tersebut dapat menyebabkan terjadinya tinflasi dan turunnya perekonomian suatu negara. Bagi BMT yang menjamurt dapat menjangkau pelosok-pelosok negeri yang tidak terjangkau oleh bank, kesempatan menyerap tenaga kerja sangat tinggi terutama di daerah-daerah berbasiskan UMKM yang tumbuh pesat.

Penerapan sistem keuangan berbasis bagi hasil, BMT menggunakan akad-akad syariah dalam operasionalnya, seperti bagi hasil, prinsip penyimpanan murni, dan penyedia modal. Bagit hasil dapat terjadi karena BMT tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas bisnis. Prinsip simpanan murni, fasilitas yang diberikan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang kelebihan dana menyimpan dananya dalam bentuk al wadiah, yang biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan fasilitas

produk simpanan. Penyediaan modal, fasilitas kemudahan kepada anggota, baik dari persyaratan, bagi hasil yang ringan, nominal pembiayaan sesuai kebutuhan, jangka waktu, proses pengajuan pembiayaan yang cepat, menggunakan skema *mudharabah*.

Referensi

- Agustianto. (2013). *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah in Artikel Fiqih Muamalah*. Jakarta: Iqtishad Publishing
- Anwar, M. K. (2013) Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Sidoarjo.
- Soemitra, A. (2009) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Equilibrium*
- Suryomurti, Wiku (2011). *Super Cerdas Investasi*. Jakarta: QultumMedia
- Prastiwi, I. E. (2018). Pengaruh Persepsi Anggota Pada Sharia Compliance, Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer's Trust Yang Berdampak Pada Keputusan Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.162>.
- Kamali, Muhammad Hashim. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Djamil, Fathurrahman. (2015). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group